



PUTUSAN

Nomor : 11/Pdt.G/2009/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "Ceraai Gugat" antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan KAUR Umum pada Kantor Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat .

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai Tergugat .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.

Talah memeriksa bukti surat maupun saksi- saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 30 Januari 2009 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 11/Pdt.G/2009/PA.Tlm. tanggal 02 Pebruari 2009

dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Syaban 1427 Hijriah berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 9 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan suami isteri tetapi sampai saat ini belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah paman Penggugat selama dua bulan. Kemudian pindah di rumah sendiri hingga sekarang.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sekitar satu tahun. Namun sejak akhir bulan puasa tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat yang selalu pergi dari rumah hingga seminggu lamanya dengan alasan mencari nafkah. Namun setelah kembali ke rumah Tergugat tidak pernah membawa uang.
- Bahwa selain itu yang lebih menyakitkan hati Penggugat adalah karena Penggugat telah mendengar informasi dari kakak Tergugat bahwa Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain yang berasal dari Desa Bunuyo Kecamatan Paguat.
- Bahwa setelah hal tersebut dikonfirmasi kepada Tergugat ternyata Tergugat menyangkal dan bersumpah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menjunjung Al-Qur'an bahwa hal itu tidak benar.

Kemudian pada bulan Oktober 2007 Penggugat pergi mencari tahu kebenaran informasi tersebut, ternyata Penggugat mendapati Tergugat sudah hidup bersama dengan perempuan tersebut di Desa Bunuyo. Dan sekarang ini Tergugat dan perempuan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak.

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2008 Tergugat datang menemui Penggugat namun karena Penggugat sakit hati dan kecewa dengan ulah Tergugat maka Penggugat tidak mau bertemu Tergugat kemudian Penggugat pergi ke rumah paman Penggugat. Beberapa lama kemudian Penggugat kembali ke rumah, Tergugat sudah tidak ada di rumah dan sebelum ia tinggalkan rumah, Tergugat telah menghancurkan atau merusak barang-barang yang ada dalam rumah seperti dup air, seterika, dispenser, lampu chars, radio dan barang-barang tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi. Sampai-sampai bola lampu yang dipakai juga telah dihancurkan oleh Tergugat dan sebuah bola lampu telah dibawa Tergugat bersama seluruh ijazah pendidikan Penggugat .
- Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut itu maka tidak ada upaya dari keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semuanya diserahkan kepada Penggugat .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat sehingga untuk mengakhiri masalah rumah tangga tersebut dengan perceraian.
- Bahwa Penggugat sebagai aparat desa dalam mengajukan gugatan cerai belum ada izin atasan dan saat ini masih dalam pengurusan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Tilmuta, c.q. majelis hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tilmuta tanggal 05 dan 20 Pebruari 2009 Nomor: 11/Pdt.G/2009/PA.TIm. yang dibacakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Bukti Surat:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah tanggal 9 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.1);

Bukti saksi:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya saksi tersebut telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat keponakan saksi dan Tergugat suami Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi berada diluar daerah.
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 5 bulan kemudian pindah ke rumah milik bersama.
- Bahwa Jarak rumah saksi sekitar 40 m dengan rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh tukang kayu membuat perabot rumah tangga di Marisa.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak akhir bulan Ramadhan 1429 Hijriyah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar; saksi sering melihat pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkarannya tersebut menurut penyampaian Penggugat karena Tergugat setiap pulang kerja dari Marisa tidak pernah membawa hasil;
- Bahwa Tergugat telah menikah di bawah tangan dengan perempuan lain dan telah dikaruniai dua orang anak, saksi pernah datang ke Desa Molamahu melihat Tergugat hidup serumah dengan perempuan tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat merusak Dup air, setrika, Dispenser, lampu cas, Radio, dan merusak bola lampu yang terpakai di rumah milik bersama, ketika Tergugat merusak barang-barang tersebut Penggugat tidak berada di rumah milik bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang berpisah sekitar satu tahun, Tergugat pergi ke Desa Molamahu, Kecamatan Paguat, sedang Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

2. **Saksi II Penggugat**, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya saksi tersebut telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi dan Tergugat suami Penggugat.
- Bahwa saksi menikah di rumah saksi pada tanggal 26 Agustus 2006.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah paman Penggugat selama 5 bulan kemudian pindah ke rumah milik bersama.
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat, rumah Penggugat dan Tergugat di belakang rumah saksi.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak akhir bulan Ramadhan 1429 Hijriah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar
- Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat setelah mereka bertengkar Penggugat datang mengadu kepada saksi dengan mata membengkak karena menangis;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena setiap Tergugat pulang kerja tidak pernah membawa hasil.
- Bahwa Tergugat sebagai tukang kayu membuat perabot rumah tangga di Marisa dan setiap bekerja menginap selama satu minggu di Marisa, kemudian pulang ke Desa Tabulo selama tiga hari, hal ini atas penyampaian dari Penggugat.
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat merusak Dup air, setrika, Dispenser, lampu chas, Radio, dan merusak bola lampu yang terpakai milik bersama di rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi hanya melihat barang-barang yang telah dirusak oleh Tergugat, setelah diberi informasi dari Penggugat.
- Bahwa Sejak Tergugat merusak barang-barang tersebut Tergugat tidak datang kepada Penggugat lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat telah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sekitar satu tahun dua bulan, Tergugat tinggal di Marisa, sedangkan Penggugat tinggal di rumah pamannya di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil sebab Tergugat sudah tidak mau dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak mengajukan alat bukti lain, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat (1)

RBg juncto pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa pada setiap kali persidangan pengadilan harus mengupayakan perdamaian dan pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dipandang telah diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Kaur Umum Desa di Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, telah mendapat ijin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat Dari Camat Mananggu, Kabupaten Boalemo tanggal 19 Pebruari 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon ke Pengadilan Agama Tilamuta agar diputuskan perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian, dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahankan lagi, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat setiap pulang kerja tidak membawa hasil dan telah hidup bersama dengan seorang perempuan lain serta Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta otentik yang telah memenuhi sarat formil dan materiil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 26 Agustus 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Syaban 1427 Hijriah berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 9 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka menurut persangkaan hakim bahwa Tergugat ada indikasi telah mengakui dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan di atas, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai sifat khusus (lex specialis derogat lex generalis) dari perkara perdata lainnya, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan persangkaan tersebut merupakan bukti awal dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan peristiwa rumah tangganya telah mengajukan dua orang saksi dan di muka sidang saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang telah terbukti di atas maka pengadilan telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Syaban 1427 Hijriah berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 9 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak akhir bulan Ramadhan 1429 Hijriah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sekitar satu tahun lebih, Tergugat tinggal di Marisa, sedangkan Penggugat tinggal di rumah pamannya di Desa Tabulo, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mananggu. dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan di atas Pengadilan menyimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami disharmonisasi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun masih dapat dipertahankan, akan tetapi puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2007 pada bulan Ramadhan 1429 Hijriyyah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan antara keduanya sudah sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan berpuncak terjadinya perpisahan antara keduanya serta tidak dapat dipersatukan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada pada puncak krisis ketidak harmonisan yang mengarah pada perpecahan sehingga apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan menambah madharat yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi unsur dan alasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan cerai Penggugat atas Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, diyakini akan lebih besar mafsadatnya daripada maslahatnya, pada hal mencegah atau menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqh sebagai berikut:

Artinya: "Menolak atau mencegah mafsadat (kerusakan) didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Oleh sebab itu maka gugatan Penggugat untuk minta diceraikan dengan Tergugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dinilai sebagai sikap Penggugat benci terhadap Tergugat dan karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip referensi fiqh dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisyaiikhil Majdi dan mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan thalaq suami dengan thalaq satu"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis tanggal lima Maret tahun duaribu sembilan Masehi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal delapan Rabiul Awwal tahun seribu empatratus tigapuluh Hijriyah. oleh kami **Drs. SATRIO A.M KARIM** sebagai ketua majelis, **Drs. H. ALWI. M.HI** dan **Drs. AHMAD WAHIB, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan **AGUS MASHUDI. S.Ag** sebagai panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majlis,

TTD

TTD

Drs. H. ALWI. M.HI

Drs.

SATRIO A.M KARIM

Hakim

Anggota,

Panitera Pengganti

TTD

TTD

Drs. AHMAD WAHIB, SH

AGUS

MASHUDI. S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan : Rp. 225.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 266.000,- (Duaratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)